



PENETAPAN
Nomor 363/Pdt.P/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **LIYANA PRAMESWARI;**
Umur : 36 Tahun;
Tempat/Tgl Lahir : Lampung, 28 September 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Honorar;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Kawin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Kaur Sukabangun II RT 63, RW 09 Kel.
Sukajaya Kec. Sukarame Palembang;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang ditanda tangani oleh Pemohon, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 November 2023 dalam Register Nomor 363/Pdt.P/2023/PN Plg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia;
- Bahwa Sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 1671-LT-19122014-0081, tanggal 01 Oktober 2013, anak Pemohon bernama : M. ALFATIH SAM berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 01 Oktober 2013, anak kesatu dari pasangan Dedy Darmadi dan Liyana Prameswari;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan untuk menambah Marga Sesuai dengan keinginan Ayah anak Pemohon, untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama lama: M. ALFATIH SAM menjadi nama baru : MUHAMMAD ALFATIH AMAN

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan:

Fotocopy KTP Pemohon

Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon

Fotocopy Kartu Keluarga

Fotocopy Buku Nikah Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran Pemohon;

A. Nomor: 1671-LT-19122014-0081, tanggal

B. 01 Oktober 2013 dari nama Lama : M. ALFATIH SAM menjadi nama baru: MUHAMMAD ALFATIH AMAN

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA ANAK Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Pemohon kepada Pemohon.

Atau pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberkan Penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh **Marita Citra Agita, S.H.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 05 Desember 2023, 07 Desember 2023, dan 13 Desember 2023 sebagaimana dalam panggilan (e-Summons) Nomor 363/Pdt.P/2023/PN/PIg yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PN PIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir tanpa ada kabar yang jelas sehingga dianggap tidak bersungguh – sungguh terhadap permohonannya, maka permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan - peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023** oleh **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh **Hj. Lismawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

Hj. Lismawati, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 100.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	Rp. 10.000,-
Penggandaan Berkas	Rp. 3.000,-
Biaya redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 163.000,-

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)